



P U T U S A N

Nomor 220 K/MIL/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ARDIANTO ;
Pangkat/Nrp. : Serda / 522150 ;
Jabatan : Anggota Fasint ;
Kesatuan : Lanud Padang ;
Tempat lahir : Padang ;
Tanggal lahir : 23 Oktober 1976 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Komplek TNI AU, Blok Garuda II Nomor 4 A,
Lanud Padang ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Danlanud Padang selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 09 April 2011 sampai dengan tanggal 28 April 2011 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/IV/2011 tanggal 09 April 2011 ;
2. Dibebaskan penahanannya oleh Danlanud Padang selaku Ankum berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Nomor : Kep/02/IV/2013 tanggal 28 April 2011 ;
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-03 Padang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 09 Desember 2013 sampai dengan tanggal 07 Januari 2014 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/173/PM I-03/AU/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013 ;
4. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 26-K/PMT-I/BDG/AU/II/2014 tanggal 4 April 2014 Terdakwa diperintahkan ditahan ;

Hal. 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 220 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 205/Pen/Tah/Mil/S/2014 tanggal 24 Juli 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Juli 2014 sampai dengan tanggal 10 September 2014 ;
6. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 234/Pen/Tah/Mil/S/2014 tanggal 01 September 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 September 2014 sampai dengan tanggal 09 November 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena didakwa :

Alternatif Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh dan bulan Januari tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun dua ribu sepuluh dan tahun dua ribu sebelas di kompleks Air Tawar Lanud Padang, di kamar Hotel Monata, Ulak Karang, Padang dan di kamar Koperasi Lanud Padang, Propinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : "Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK Angkatan XXXIII di Lanud Adi Sumarmo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian pada tahun 1997 mengikuti pendidikan Sejursarta Fasint III, Sejurlata Fasint Angkatan XII, kemudian pada tahun 2010 mengikuti pendidikan Setukba Angkatan XIX dan Terdakwa ditugaskan di Lanud Padang hingga sekarang dengan Pangkat Serda.
2. Bahwa pada tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi bulan Oktober 2010 pada siang hari Terdakwa membeli Sabu 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi-1 (Sdr. Sawir) di samping Koperasi Lanud Padang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket Sabu, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi-3 (Sdr. Bambang Sukirman) menanyakan "Posisi dimana" Saksi-3 jawab "Di rumah".
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah Saksi-3 di komplek Air Tawar Lanud Padang dengan membawa 1 (satu) paket Sabu yang Terdakwa beli dari Saksi-1 dan tiba sekira pukul 16.30 WIB kemudian menemui Saksi-3, setelah itu Terdakwa bersama Saksi-3 menggunakan/mengkonsumsi Sabu di rumah Saksi-3.
5. Bahwa Terdakwa dan Saksi-3 menggunakan/mengkonsumsi Sabu dengan cara Terdakwa menyiapkan bong atau botol Aqua kemudian tutupnya dilubangi 2 (dua) lubang kemudian dimasukkan pipet/sedotan, kemudian selanjutnya dimasukkan pirek selanjutnya Sabunya dimasukkan ke dalam pirek lalu pireknya dibakar dengan menggunakan korek api mancis hingga mengeluarkan uap/asap dan kemudian dihisap secara bergantian Terdakwa dan Saksi-3 hingga habis. Setelah menggunakan/mengkonsumsi Sabu yang Terdakwa rasakan badan terasa melayang, ucapan menjadi lancar, pikiran tenang dan makan jadi enak.
6. Bahwa pada tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi awal bulan Januari 2011 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi-2 (Sdr. Rio Windratmo) dan Terdakwa minta untuk dicarikan Sabu, dijawab oleh Saksi-2 "Agar Terdakwa menemui Saksi-2 di Hotel Monata, Ulak Karang, Padang".
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa menemui Saksi-2 di Hotel Monata dan setelah bertemu dengan Saksi-2 Terdakwa memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi-2 dan meminta tolong untuk dibelikan Sabu selanjutnya Saksi-2 pergi membeli Sabu.
8. Bahwa lebih kurang 1 (satu) jam kemudian Saksi-2 kembali ke Hotel Monata Padang dengan membawa 1 (satu) paket Sabu pesanan Terdakwa dan selanjutnya Sabu tersebut Terdakwa konsumsi bersama Saksi-2 di salah satu kamar Hotel Monata Padang.
9. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 menggunakan/mengkonsumsi Sabu dengan cara Terdakwa menyiapkan bong atau botol Aqua kemudian tutupnya dilubangi 2 (dua) lubang kemudian dimasukkan pipet/sedotan, kemudian selanjutnya dimasukkan pirek selanjutnya Sabunya dimasukkan ke dalam pirek lalu pireknya dibakar dengan menggunakan korek api mancis hingga

Hal. 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 220 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan uap/asap dan kemudian dihisap secara bergantian Terdakwa dan Saksi-2 hingga habis.

10. Bahwa pada tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi pada akhir bulan Januari 2011 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke kedai Saksi-1 untuk mengambil kue donat yang Terdakwa titipkan di kedai Saksi-1 di samping Koperasi Lanud Padang.
11. Bahwa setelah sampai di kedai Saksi-1 di samping Koperasi Lanud Padang Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 kemudian Terdakwa diajak oleh Saksi-1 masuk ke dalam kamar di kedai tersebut dan kemudian Terdakwa dan Saksi-1 mengkonsumsi Sabu.
12. Bahwa Sabu yang Terdakwa Konsumsi bersama Saksi-1 tersebut adalah milik Saksi-1 dan Terdakwa hanya menggunakan saja karena diajak oleh Saksi-1 dengan mengatakan ini sebagai barang contoh.
13. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 menggunakan/mengkonsumsi Sabu dengan cara Terdakwa menyiapkan bong atau botol Aqua kemudian tutupnya dilubangi 2 (dua) lubang kemudian dimasukkan pipet/sedotan, kemudian selanjutnya dimasukkan pirek selanjutnya Sabunya dimasukkan ke dalam pirek lalu pireknya dibakar dengan menggunakan korek api mancis hingga mengeluarkan uap/asap dan kemudian dihisap secara bergantian Terdakwa dan Saksi-1 hingga habis.
14. Bahwa selanjutnya Terdakwa dilakukan pemeriksaan terhadap darah Terdakwa di Laboratorium Kesehatan Daerah Propinsi DKI Jakarta, Laboratorium Pemeriksaan Doping dan Kesehatan Masyarakat Nomor : 4.2.1.1/0922 tanggal 29 Maret 2011 yang ditandatangani oleh SIE. Laboratorium Kimia dan Pemeriksaan Doping Drs. Endra Muryanto, Apt., M.M. NIP. 196401201991031004 atas nama Serda Ardianto NRP. 522150 hasilnya negatif mengandung *Amphetamine*, hal tersebut dikarenakan kurun waktu yang cukup lama antara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika pada bulan November 2010 sampai dengan Januari 2011 dengan pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Daerah Propinsi DKI Jakarta, Laboratorium Pemeriksaan Doping dan Kesehatan Masyarakat tanggal 29 Maret 2011 sehingga saat dilakukan Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Daerah Propinsi DKI Jakarta, Laboratorium Pemeriksaan Doping dan Kesehatan Masyarakat zat *Amphetamine* tersebut tidak ada lagi dalam urine Terdakwa.



Alternatif Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh dan bulan Januari tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun dua ribu sepuluh dan tahun dua ribu sebelas di komplek Air Tawar Lanud Padang, di kamar Hotel Monata, Ulak Karang, Padang dan di kamar Koperasi Lanud Padang, Propinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 114 dan Pasal 127", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK Angkatan XXXIII di Lanud Adi Sumarmo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian pada tahun 1997 mengikuti pendidikan Sejursarta Fasint III, Sejurlata Fasint Angkatan XII, kemudian pada tahun 2010 mengikuti pendidikan Setukba Angkatan XIX dan Terdakwa ditugaskan di Lanud Padang hingga sekarang dengan Pangkat Serda.
2. Bahwa pada tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi bulan Oktober 2010 pada siang hari Terdakwa membeli Sabu 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi-1 (Sdr. Sawir) di samping Koperasi Lanud Padang.
3. Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket Sabu, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi-3 (Sdr. Bambang Sukirman) menanyakan "Posisi dimana" Saksi-3 jawab "Di rumah".
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah Saksi-3 di komplek Air Tawar Lanud Padang dengan membawa 1 (satu) paket Sabu yang Terdakwa beli dari Saksi-1 dan tiba sekira pukul 16.30 WIB kemudian menemui Saksi-3, setelah itu Terdakwa bersama Saksi-3 menggunakan/mengonsumsi Sabu di rumah Saksi-3.
5. Bahwa Terdakwa dan Saksi-3 menggunakan/mengonsumsi Sabu dengan cara Terdakwa menyiapkan bong atau botol Aqua kemudian tutupnya dilubangi 2 (dua) lubang kemudian dimasukkan pipet/sedotan, kemudian selanjutnya dimasukkan pirek selanjutnya Sabunya dimasukkan ke dalam pirek lalu pireknya dibakar dengan menggunakan korek api mancis hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan uap/asap dan kemudian dihisap secara bergantian Terdakwa dan Saksi-3 hingga habis. Setelah menggunakan/mengkonsumsi Sabu yang Terdakwa rasakan badan terasa melayang, ucapan menjadi lancar, pikiran tenang dan makan jadi enak.

6. Bahwa pada tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi awal bulan Januari 2011 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi-2 (Sdr. Rio Windratmo) dan Terdakwa minta untuk dicarikan Sabu, dijawab oleh Saksi-2 "Agar Terdakwa menemui Saksi-2 di Hotel Monata, Ulak Karang, Padang".
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa menemui Saksi-2 di Hotel Monata dan setelah bertemu dengan Saksi-2 Terdakwa memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi-2 dan meminta tolong untuk dibelikan Sabu selanjutnya Saksi-2 pergi membeli Sabu.
8. Bahwa lebih kurang 1 (satu) jam kemudian Saksi-2 kembali ke Hotel Monata Padang dengan membawa 1 (satu) paket Sabu pesanan Terdakwa dan selanjutnya Sabu tersebut Terdakwa konsumsi bersama Saksi-2 di salah satu kamar Hotel Monata Padang.
9. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 menggunakan/mengkonsumsi Sabu dengan cara Terdakwa menyiapkan bong atau botol Aqua kemudian tutupnya dilubangi 2 (dua) lubang kemudian dimasukkan pipet/sedotan, kemudian selanjutnya dimasukkan pirek selanjutnya Sabunya dimasukkan ke dalam pirek lalu pireknya dibakar dengan menggunakan korek api mancis hingga mengeluarkan uap/asap dan kemudian dihisap secara bergantian Terdakwa dan Saksi-2 hingga habis.
10. Bahwa pada tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi pada akhir bulan Januari 2011 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke kedai Saksi-1 untuk mengambil kue donat yang Terdakwa titipkan di kedai Saksi-1 di samping Koperasi Lanud Padang.
11. Bahwa setelah sampai di kedai Saksi-1 di samping Koperasi Lanud Padang Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 kemudian Terdakwa diajak oleh Saksi-1 masuk ke dalam kamar di kedai tersebut dan kemudian Terdakwa dan Saksi-1 mengonsumsi Sabu.
12. Bahwa Sabu yang Terdakwa Konsumsi bersama Saksi-1 tersebut adalah milik Saksi-1 dan Terdakwa hanya menggunakan saja karena diajak oleh Saksi-1 dengan mengatakan ini sebagai barang contoh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 menggunakan/mengkonsumsi Sabu dengan cara Terdakwa menyiapkan bong atau botol Aqua kemudian tutupnya dilubangi 2 (dua) lubang kemudian dimasukkan pipet/sedotan, kemudian selanjutnya dimasukkan pirek selanjutnya Sabunya dimasukkan ke dalam pirek lalu pireknya dibakar dengan menggunakan korek api mancis hingga mengeluarkan uap/asap dan kemudian dihisap secara bergantian Terdakwa dan Saksi-1 hingga habis.

14. Bahwa Terdakwa yang memahami tentang larangan terhadap prajurit TNI melibatkan diri dalam peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika tidak berusaha untuk melaporkan kepada atasan/pejabat yang berwenang tentang penyalahgunaan Narkotika malahan Terdakwa juga ikut menggunakan/mengkonsumsi Sabu tersebut.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Alternatif Pertama : Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Alternatif Kedua : Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang tanggal 09 Desember 2013 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Serda Ardianto, NRP. 522150, bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 112, 114 dan Pasal 127".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer I-03 Padang menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa tersebut karena salahnya dengan hukuman sebagai berikut :

1. Pidana :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan, potong selama masa penahanan sementara.

Hal. 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 220 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

2. Mohon agar Terdakwa ditahan.

Kami mohon pula agar barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Laporan Analisis Skrining sampel *Napza* dari Laboratorium Kesehatan Daerah Propinsi DKI Jakarta tanggal 29 Maret 2011 atas nama Serda Ardianto dengan hasil pemeriksaan *Amphetamine* Negatif (-).

(Tetap dilekatkan dalam berkas perkara).

2. Barang-barang : Nihil.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 80-K/PM I-03/AU/VII/2013 tanggal 31 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Ardianto Serda, NRP. 522150 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika golongan I".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Laporan Analisis Skrining sampel *Napza* dari Laboratorium Kesehatan Daerah Propinsi DKI Jakarta tanggal 29 Maret 2011 atas nama Serda Ardianto dengan hasil pemeriksaan *Amphetamine* Negatif (-).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 26-K/PMT-I/BDG/AU/II/2014 tanggal 4 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer JONAI, S.H., LETKOL LAUT (KH) NRP. 12288/P.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 80-K/PM-I-03/AU/VII /2013 tanggal 31 Desember 2013.

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan, Terdakwa tersebut di atas yaitu ARDIANTO SERDA NRP. 522150, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri".
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama : 11 (sepuluh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
- Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 1 (satu) lembar laporan Analisis Skrining Sampel Napza dari Laboratorium Kesehatan Daerah Propinsi DKI Jakarta tanggal 29 Maret 2011 atas nama Serda Adrianto, dengan hasil pemeriksaan golongan *Amphetamines* (-) Negatif.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
- Memerintahkan Terdakwa ditahan.
- Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-03 Padang.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/80-K/PM I-03/AU/VII/2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-03 Padang

Hal. 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 220 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Juli 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal pada bulan Agustus 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2014, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 04 Agustus 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2014 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juli 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 04 Agustus 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam hal pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer.

Alasannya.

Bahwa di dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim terdapat kerancuan di dalam mempertimbangkan klasifikasi perbuatan tanpa mempelajari secara mendalam sebab akibat atau *klausul* dari terjadinya tindak pidana sebagaimana yang telah dituangkan dalam putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor PUT/80-K/PM I-03/AU/VII/2013 tanggal 31 Desember 2013.

Bahwa Pemohon Kasasi telah menyampaikan secara jujur dan berterus terang kepada Oditur Militer dan Majelis Hakim bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah menggunakan Narkotika bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan tidak ditemukan barang bukti atas kejadian atau peristiwa penggunaan shabu-shabu oleh Saksi 1 dan Saksi 2 dengan Pemohon Kasasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam hal pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer.

Alasannya.

Bahwa di dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim berdasarkan hasil Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Laboratorium Pemeriksaan Doping & Kesehatan Masyarakat Nomor : 4.2.1.1/0922 yang ditandatangani oleh SIE. Lab. Kimia dan Pemeriksaan Doping Drs. Endra Muryanto, Apt., M.M. NIP. 196401201991031004 tanggal 29 Maret 2011 atas nama Serda Ardianto NRP. 522150 dengan hasil negatif mengandung *Amphetamine*.

Perbuatan Pemohon Kasasi tidak memenuhi syarat formil.

Dengan demikian Oditur Militer sebagaimana dimaksud Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terbukti secara sah dan meyakinkan. Bahwa walaupun perbuatan Pemohon Kasasi terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun perbuatan Pemohon Kasasi dengan tidak melaporkan sementara Pemohon Kasasi mengetahui adanya Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut berdasarkan keterangan pada Saksi dan Pemohon Kasasi tersebut tidak layak terjadi dalam tata tertib dan disiplin kehidupan prajurit TNI.

Bahwa perkara ini sebelumnya sudah diputus oleh Pengadilan Militer I-03 Padang dengan putusan 8 (delapan) pidana pokok dan tidak ada dijatuhkan pidana tambahan pada putusan Pengadilan Militer I-03 Padang.

Bahwa sebelum perkara Pemohon Kasasi ini disidangkan, sudah ada perkara yang sama dan merupakan satu rangkaian dalam perkara ini dan telah diputus dalam persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang dengan putusan tanpa ada putusan tambahan.

Bahwa dalam perkara sebelumnya dengan Terdakwa Sertu Alston Mardino dan Praka Deni dengan perkara yang sama dan tuntutan yang sama yaitu Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam putusannya tidak terdapat putusan tambahan.

Hal. 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 220 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim (*Judex Factie*) telah salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku berkaitan dengan memutus perkara tanpa melihat alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Banding Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya".

Bahwa alat bukti yang dapat diajukan oleh Oditur/Pemohon Banding ke dalam persidangan hanyalah keterangan dari para Saksi dan Pemohon Kasasi, bagaimana Oditur bisa menyimpulkan bahwa Pemohon Kasasi menggunakan narkoba karena bukti urine dan tes darah yang dilampirkan oleh Oditur semuanya negatif dan bagaimana Majelis Hakim Banding dapat menyimpulkan bahwa perbuatan Pemohon Kasasi sudah tidak patut dan tidak layak sebagai prajurit TNI sementara bukti-bukti yang diajukan bertentangan dengan ketentuan Pasal 183 KUHP tersebut.

Dalam hal Majelis Hakim Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan yang Pemohon Kasasi ajukan, Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Kasasi agar terhadap putusan yang akan dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi tersebut haruslah bersifat mendidik. Hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum pidana Albert Camus yang menyatakan bahwa hukuman yang bersifat mendidik dapat membuat pelaku kejahatan kembali ke masyarakat sebagai manusia yang utuh. Sejalan dengan pendapat di atas menurut pakar hukum pidana Indonesia M. Sholehudin dalam bukunya Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana halaman 122 menyatakan sebagai berikut : "Salah satu cara penanggulangan kejahatan adalah dengan menggunakan pendekatan yang lebih manusiawi pada pelanggar pemula (mengurangi *labeling* yang menimbulkan krisis jati diri dan *secondari deviance*). Tanggung jawab pembedaan tidak dapat dibebankan secara serta merta kepada pelaku kejahatan karena pada dasarnya kejahatan itu sendiri tidak dapat dilepaskan dari realitas kehidupan masyarakat. Atas dasar pandangan demikian hukum pidana (termasuk pembedaan di Indonesia harus berorientasi kepada dua kepentingan tersebut yakni



kepentingan individu (pelaku) dan kepentingan masyarakat termasuk korban kejahatan (halaman 112).

Majelis Hakim Banding dalam keputusannya telah menetapkan Pemohon Kasasi dijatuhi pidana penjara 11 (sebelas) bulan dan dipecat dari Dinas Militer.

Bahwa menurut Pemohon Kasasi fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan khususnya tentang rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi meyakinkan secara mutlak bahwa Pemohon Kasasi patut dipertahankan dari Dinas Militer. Majelis Hakim Banding dalam perkara ini tidak mempertimbangkan sebab-sebab timbulnya tindak pidana tersebut dan kualitas perbuatan yang dilakukan Pemohon Kasasi. Oditur maupun Majelis Hakim Banding belum mampu meyakinkan bahwa jika Pemohon Kasasi dipertahankan akan merusak disiplin yang lain.

Pada Pasal 26 KUHPM memang kewenangan Hakim untuk memecat seorang Militer yang berdasarkan kejahatan yang dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan Militer. Namun perlu kita simak juga apakah Hakim telah mempertimbangkan hal-hal positif yang pernah dilakukan oleh Pemohon Kasasi selama ini :

- Pemohon Kasasi berterus terang selama persidangan, jujur dan mengakui kesalahan serta menyesali perbuatannya.
- Pemohon Kasasi sebelumnya belum pernah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran disiplin.
- Seluruh Perwira dan seluruh Anggota Lanud Padang menilai Pemohon Kasasi sudah berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya dan Pemohon Kasasi masih dibutuhkan di TNI AU khususnya di Lanud Padang.
- Pemohon Kasasi adalah tulang punggung keluarga sebagai suami dan kepala rumah tangga.

Sebelum mengakhiri Memori Kasasi ini izinkan Pemohon Kasasi mengutip salah satu kalimat yang dituangkan dalam buku saku tentang pengakhiran dinas keprajuritan di lingkungan TNI "Semua Prajurit Adalah Asset yang tidak ternilai harganya". Oleh karena itu setiap atasan berhak dan wajib memberikan pembinaan dan pengasuhan kepada bawahannya secara terus menerus dan kapanpun agar dapat didayagunakan pada setiap penugasan serta untuk

Hal. 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 220 K/MIL/2014



menjaga kelangsungan TNI di masa yang akan datang. Oleh karenanya patut dan adil jika Pemohon Kasasi masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri dalam dinas Keprajuritan TNI-AU.

Sebelum mengakhiri pembahasan ini izinkanlah Pemohon Kasasi mengutip salah satu kalimat yang dituangkan oleh Kababinkum Laksamana Muda Henry Wiliem pada tanggal 24 Agustus 2008 dalam suatu acara Sosialisasi Pemahaman Konstitusi di Hotel Jakarta mengatakan "Bahwa untuk mendidik seorang prajurit membutuhkan dana yang relatif besar, oleh karena itu jika ada prajurit yang melakukan kesalahan atau melanggar disiplin makan jangan begitu mudah memisahkan prajurit tersebut dari dalam tubuh TNI, maka tidaklah berarti bagian tubuh yang kena penyakit tersebut harus diamputasi, selama pengobatan dengan cara lain masih memungkinkan maka amputasi harus dihindari. Oleh karenanya patut dan adil jika Pemohon Kasasi masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri dalam dinas Keprajuritan TNI-AU.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Militer Tinggi) tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangan hukumnya sudah tepat dalam hal mengubah putusan dari Pengadilan Militer menjadi pertimbangan lain, dengan alasan-alasan yang dikemukakan sudah tepat, sehingga dapat membuktikan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sesuai dengan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena terbukti :
- Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dikuatkan juga dengan pengakuan Terdakwa di persidangan diketemukan fakta-fakta sebagai berikut :
 - Bahwa pada bulan Oktober 2010, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Serma Bambang Sukirman telah mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Serma Bambang Sukirman di Komplek Air Tawar Lanud Padang, dengan cara shabu-shabu *in casu* dibawa sendiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang diperolehnya dari membeli dari Saksi Uswir dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan peralatan yang dibawanya juga, sehingga Terdakwa dan Saksi Serma Bambang Sukirman secara bergantian menghisap shabu-shabu *in casu* ;

- Bahwa selanjutnya dalam bulan Januari tahun 2011, Terdakwa bersama-sama Saksi Sertu Rio Windratmo telah mengkonsumsi shabu-shabu di salah satu kamar Hotel Monata, dengan cara sebelumnya Terdakwa menyuruh Saksi Sertu Rio Windratmo untuk mencari shabu-shabu dengan memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah mendapatkan shabu-shabu, maka di kamar hotel *in casu* secara bersama-sama Terdakwa dan Saksi Sertu Rio Windratmo mengkonsumsi shabu-shabu secara bergantian, yang perlengkapan untuk itu sudah dipersiapkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa masih dalam bulan Januari 2011, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Aswir telah mengkonsumsi shabu-shabu di kamar rumah/warung Aswir, dimana shabu-shabunya adalah dari Saksi Aswir, Terdakwa hanya diajak oleh Saksi Aswir ;
- Bahwa dari uraian fakta *a quo* sudah jelaslah bahwa Terdakwa telah terbukti mengkonsumsi shabu-shabu untuk dirinya sendiri, baik dengan cara membeli shabu-shabu sebelumnya ataupun diajak oleh orang lain ;
- Bahwa dalam hal urine Terdakwa yang dinyatakan negatif berdasarkan Laporan Analisis Skrining sampel *Napza* dari Laboratorium Kesehatan Daerah Propinsi DKI Jakarta tanggal 29 Maret 2011 atas nama Terdakwa, tidaklah menjadi tidak terbuktinya salah satu unsur dalam dakwaan Pasal 127 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini dikarenakan : bahwa antara Terdakwa menggunakan dengan dilaksanakannya tes urine Terdakwa sedemikian lama waktunya yaitu kira-kira 3 (tiga) bulan yang dimungkinkan bahwa kandungan *metamfetamina* tersebut sudah pudar ataupun hilang. Selain itu pula berdasarkan ketentuan dalam Pasal 172 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan : "Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan lagi (*notaire feiten*) ;

Hal. 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 220 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dengan demikian dalam kasu *a quo* Terdakwa terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karenanya pertimbangan Pengadilan Militer Tinggi dibenarkan dan dikuatkan ;
- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :

ARDIANTO, Serda NRP. 522150 tersebut ;

Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **30 September 2014** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan
Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

ttd./**Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd./**Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N.,**

M.H.

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 34166